

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan Pencatatan Kependudukan Akta Perceraian di Kota Padang belum berjalan optimal, karena masih banyak masyarakat yang belum mencatatkan akta perceraiannya pada Dinas Kependudukan, walaupun Dinas Kependudukan telah mempunyai Program Sistem Informasi Terpadu Pencatatan Administrasi Kependudukan (SIRANCAK) tetapi itu belum dimanfaatkan secara optimal.
2. Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan hukum pencatatan akta cerai di Kota Padang ditemui dalam pelaksanaan hukum dapat dikatakan suatu Pelayanan Publik yang prima namun belum optimal dilakukan karena masih berjalan lambat dan tidak sesuai pada waktu yang telah ditentukan, dalam pelaksanaan hukum dapat dikatakan masyarakat yang tidak membutuhkan hukum yang harus dipenuhi dengan segera.

#### **B. SARAN**

1. Kepada para pejabat pemerintah, dalam hal ini diharapkan dapat memberikan penyuluhan lebih intens kepada masyarakat tentang betapa pentingnya pencatatan perceraian. Kemudian kepada seluruh masyarakat Indonesia terkhusus bagi mereka yang hendak melakukan perceraian untuk lebih memperhatikan perihal pencatatan perceraian dan segera mengurus akta perceraian setelah melakukan perceraian agar pemenuhan hak-hak yang timbul dari perceraian tersebut dapat lebih terjamin.

2. Kepada para pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seharusnya ada surat/pemeberitahuan informasi terkait himbauan kepada masyarakat yang telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama wajib melaporkan pencatatan perceraian kembali kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena hasil penelitian yang didapatkan masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa perceraian hanya berakhir pada Pengadilan Agama yang telah menerbitkan akta perceraian.
3. Penulis ingin memberi solusi alangkah baiknya pendataan terkait kasus yang telah diputus hingga penerbitan akta perceraian di Kota Padang seharusnya ada semacam pengantar atau pemberitahuan data dari Pengadilan Agama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk di evaluasi kembali masyarakat yang telah menerbitkan akta cerai namun belum mencatatkannya kepada Dinas Kependudukan. Karena dari hasil penelitian yang didapatkan masih ada masyarakat yang tidak mencatatkan perceraianya.
4. Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penulis ingin memberikan solusi bahwa ketika adanya laporan perceraian yang tercatat di Dukcapil, maka seharusnya ada semacam surat pengantar untuk perubahan status orang yang bercerai di arsip KUA. Karena berdasarkan hasil penelitian penulis di KUA, pihak KUA menyatakan bahwa ketika seseorang yang bercerai hendak melakukan perkawinan yang baru, disitulah pihak KUA mengetahui bahwa yang bersangkutan telah bercerai sebelumnya.

5. Kepada Kinerja Pelayanan Publik lebih memperhatikan dari aspek kecepatan pelayanan, agar tidak terjadinya permasalahan yang timbul akibat kelalaian kinerja karyawan dievaluasi kembali dalam penginputan data yang kerap masih ada kesalahan dan kelalaian dalam pelayanan masih berjalan lambat yang berakibatkan timbulnya oknum disebut “calo” dapat merugikan masyarakat.

